



Jakarta, 10 Juli 2026 / July 10, 2026

Nomor / Number: 057/IBST-CSY/VII/2026

Kepada Yth. / To:

Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) / *Financial Services Authority*
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

Up.:

Yth. Bapak. Hasan Fawzi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal / *Chief Executive of the Capital Market Supervisor*

Yth. Ibu Novira Indrianingrum

Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik / *Head of Department of Issuer and Public Company Supervision.*

Perihal / Subject: Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material / *Disclosure on Material Transaction*

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00066/BEI/09-2022, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17**”) dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”) dan merujuk pada Surat Perseroan Nomor: 038/IBST-CSY/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025 perihal Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material, dengan ini kami, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. (“**Perseroan**”), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

*To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31**”), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00066/BEI/09-2022, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities (“**POJK 17**”) and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest (“**POJK 42**”), and with reference to the Company’s Letter No. 031/IBST-CSY/V/2025 dated 20 May 2025 regarding the Disclosure of Information on Material Transaction, we, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. (the “**Company**”), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan

Publik / Name of the Issuer or Public Company : PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk.
(**Perseroan**) / (**Company**)

Bidang Usaha / Business activities : Penyedia Menara dan Infrastruktur Telekomunikasi /
Telecommunications Tower and Infrastructure Provider

Telepon / Telephone : +6221 - 31935919

Faksimili / Facsimile : +6221 - 3903473

Alamat Surat Elektronik (e-mail) : corsec@ibstower.com



1.	Tanggal kejadian / <i>Date of occurrence</i>	10 Juli 2026 / <i>July 10, 2026</i>
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	1. Perseroan; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo"); 3. PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"); 4. PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. ("SUPR") 5. PT BIT Teknologi Nusantara ("BIT") 6. PT Iforte Energi Nusantara ("IFEN") dan/<i>and</i> 7. PT Bank Mizuho Indonesia ("Bank").
3.	Objek dan Nilai Transaksi / <i>Object and Value of the Transaction</i>	Pada tanggal 10 Juli 2026, Bank selaku pemberi pinjaman, dan Perseroan, Protelindo, Iforte, SUPR, BIT serta IFEN selaku para peminjam (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Peminjam"), telah menandatangani Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Fasilitas Pinjaman Bergulir No. 1259/ARA/MZH/1222 tanggal 09 Desember 2022 dengan nilai maksimum sejumlah Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "Perjanjian Fasilitas")), berdasarkan Perjanjian Fasilitas, Bank dan Para Peminjam telah sepakat untuk melakukan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan 11 Juli 2027. / <i>On July 10, 2026, the Bank, as the lender, and the Company, Protelindo, Iforte, SUPR, BIT and IFEN as the borrowers (hereinafter collectively referred to as the "Borrowers"), entered into an Amendment Agreement to the Amendment and Restatement of Revolving Loan Facility Agreement No. 1259/ARA/MZH/1222 dated December 9, 2022, with a maximum facility amount of Rp1,500,000,000,000 (one trillion five hundred billion Rupiah) (the "Facility Agreement"), based on the Facility Agreement, the Bank and the Borrowers has agreed to extend the credit facility term until July 11, 2027.</i> Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, Protelindo memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas (selanjutnya disebut "Perjanjian Penanggungan"). Perjanjian Fasilitas dan Perjanjian Penanggungan selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Transaksi". / <i>Pursuant to the Facility Agreement, Protelindo has entered into a corporate guarantee to secure the due performance of all obligations under the Facility Agreement (the "Guarantee Agreement"). The Facility Agreement and the Guarantee Agreement shall hereinafter be collectively referred to as the "Transaction".</i>



4	Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material / <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i>	Struktur pemberian fasilitas sebagaimana diuraikan di atas akan memungkinkan Para Peminjam memperoleh pembiayaan dengan syarat dan kondisi yang lebih baik. / <i>The financing structure as stated above will facilitate the Borrowers to obtain a preferable financing terms and conditions.</i>
5	Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material / <i>The affiliation relation of the parties conducting Material Transactions</i>	a. Perseroan; / <i>The Company</i>; b. Protelindo merupakan pemegang saham Iforte sebesar 99,99% serta pemegang saham tidak langsung Perseroan melalui Iforte. / <i>Protelindo holds 99.99% of the shares in Iforte and is an indirect shareholder of the Company through Iforte.</i> c. Iforte merupakan pemegang 99,95% saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. / <i>Iforte holds 99.95% of the issued and paid-up shares in the Company.</i> d. SUPR merupakan anak perusahaan Protelindo, yang 99.91% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Protelindo. / <i>SUPR is a subsidiary of Protelindo, whose 99.91% of the shares are directly and indirectly owned by Protelindo.</i> e. BIT, merupakan perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Protelindo / <i>BIT is a company whose shares are entirely indirectly owned by Protelindo.</i> f. IFEN, merupakan perusahaan yang 99,96% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Iforte; / <i>IFEN is a company of which 99.96% (ninety-nine point ninety-six percent) of the shares are directly owned by Iforte..</i> g. Bank, merupakan lembaga perbankan pemberi pinjaman yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Para Peminjam. / <i>The Bank is a lending bank with no affiliation with the Borrowers.</i>
6.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i>	Pelaksanaan atas Transaksi tersebut tidak memiliki dampak material yang negatif yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. / <i>The performance of such Transaction has no negative material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i>



7.	Keterangan lain-lain / <i>Other information</i>	1. Transaksi diatas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank / <i>The Transaction is an affiliated transaction as referred to Clause 6 section (1) letter (d) i.e., a loan received directly from banks;</i> 2. Transaksi di atas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, dengan mempertimbangkan bahwa nilai fasilitas pembiayaan mencapai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit per 31 Desember 2025. Transaksi ini merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (b) POJK 17/ <i>The above Transaction constitutes a material transaction as referred to in POJK 17, considering that the value of the facility exceeds 50% of the Company's equity based on the Company's audited Financial Statements as of December 31, 2025. The Transaction constitutes an exempt Material Transaction as referred to under Article 11 letter (b) of POJK 17.</i>
----	--	---

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa:
The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declare that:

1. Transaksi merupakan transaksi afiliasi, namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42 / *The transaction constitutes an affiliated transaction, but does not constitute a conflict-of-interest transaction for the Company as regulated under OJK Regulation No. 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan./ *This Information Disclosure contains all material information which is true, accurate, and not misleading.*

Keterbukaan Informasi ini juga merupakan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK 31 Pasal 8 dan POJK 17 Pasal 33/ *This Information Disclosure is also made in compliance with the provisions of Article 8 of POJK 31 and Article 33 of POJK 17.*



PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.

INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan /
Thus we convey the above information and explanation.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami / *Best Regards,*

PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK.

Suciratin
Sekretaris Perusahaan

Tembusan / Copy:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).